

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 56 \ TAHUN 2022 **TENTANG** PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK

WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-28052022-0012 tanggal 30 Mei 2022.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor: 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon Nomor: 900/168/VII/BPKAD tanggal 28 Juli 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari NURUL HAZANAH RUSLI HUSEN, S.STP;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0038/038/I/2021 tanggal 30 Januari 2021;
 - Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. Magfirah Humayrah Auliya Syarif Nomor: 8171-LT-28052022-0012 tanggal 30 Mei 2022.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama

NURUL HAZANAH RUSLI HUSEN, S.STP

NIP

199608222017082001 Penata Muda Tk.I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. Magfirah Humayrah Auliya

Syarif, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila: Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- **KETIGA**
- Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinva.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 27

2022

Aam Pi WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

GUS RIRIMASSE. AP.M.Si MBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 3. Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon; 4
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.